BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 75 /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN TERAMPIL/PELAKSANA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional kesehatan pada Dinas Kesehatan perlu dilakukan pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional bidan terampil/pelaksana yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional bidan terampil/pelaksana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 551/MENKES/Per/VII/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Nomor: 800/2201/III.02/2021 tanggal 15 Desember 2021 Perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut dalam kolom 2 kedalam Jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam kolom 10, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 11 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	I
3	ASSISTEN	III
4	Bkpsdm	
5	D. Kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 75 /KPTS/IV.04/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

DAFTAR PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN TERAMPIL/PELAKSANA

NO	NAMA	NIP	GOL	PANGKAT	JABATAN		UNIT KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR	NILAI PENETAPAN ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KET
					LAMA	BARU					
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
1	RINDAWANAH, Amd.Keb.	198004112019052001	II/c	Pengatur	Calon Bidan Terampil/Pelaksana	Bidan Terampil/Pelaksana	UPTD DINKES PUSKESMAS FAJAR BULAN	D-III KEBIDANAN	60.000	Rp 240.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 2010
2	MARYA AMIN HS, A.Md.Keb.	198010052019052006	II/c	Pengatur	Calon Bidan Terampil/Pelaksana	Bidan Terampil/Pelaksana	UPTD DINKES PUSKESMAS LOMBOK	D-III KEBIDANAN	60.000	Rp 240.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 2010
3	RETYA LEKA, A.Md.Keb.	197712292019052002	II/c	Pengatur	Calon Bidan Terampil/Pelaksana	Bidan Terampil/Pelaksana	UPTD DINKES PUSKESMAS BUAY NYERUPA	D-III KEBIDANAN	60.000	Rp 240.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 2010
4	HAPPY PURWANTI, A.Md.Keb.	198003232019052001	II/c	Pengatur	Calon Bidan Terampil/Pelaksana	Bidan Terampil/Pelaksana	UPTD DINKES PUSKESMAS LIWA	D-III KEBIDANAN	60.000	Rp 240.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 2010
5	ANITAWATI	197012201990031001	II/c	Pengatur	Calon Bidan Terampil/Pelaksana	Bidan Terampil/Pelaksana	UPTD DINKES PUSKESMAS PAGAR DEWA	D-III KEBIDANAN	60.000	Rp 240.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 2010
6	DESI SUSANTI SUGAR RATNA, Amd.Keb.	197910032019052002	II/c	Pengatur	Calon Bidan Terampil/Pelaksana	Bidan Terampil/Pelaksana	UPTD DINKES PUSKESMAS KEBUN TEBU	D-III KEBIDANAN	60.000	Rp 240.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 2010
7	SRI UTAMI, A.Md.Keb.	197806292019052001	II/c	Pengatur	Calon Bidan Terampil/Pelaksana	Bidan Terampil/Pelaksana	UPTD DINKES PUSKESMAS BANDAR NEGERI SUOH	D-III KEBIDANAN	60.000	Rp 240.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 2010
8	EVI SUSANTI, A.Md.Keb.	197804022014072002	II/c	Pengatur	Calon Bidan Terampil/Pelaksana	Bidan Terampil/Pelaksana	UPTD DINKES PUSKESMAS KENALI	D-III KEBIDANAN	60.000	Rp 240.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 2010
9	DAHLIA, A.Md.Keb.	197901152014072002	II/c	Pengatur	Calon Bidan Terampil/Pelaksana	Bidan Terampil/Pelaksana	UPTD DINKES PUSKESMAS FAJAR BULAN	D-III KEBIDANAN	60.000	Rp 240.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 2010

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN III	
4	BKP SDM	
5	D. Kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS